

PERKEMBANGAN INDUSTRI FINTECH PEER-TO-PEER LENDING



PERKEMBANGAN PINJAMAN ONLINE LEGAL



106

Perusahaan Fintech P2P Lending
Terdaftar dan Berizin OJK*



749.175

Entitas *Lender* (Jumlah akumulasi
rekening)**



68.414.603

Entitas *Borrower* (Jumlah akumulasi
rekening)**



Rp249,938 Triliun

Total Penyaluran Nasional (*Outstanding*:
Rp26,098 T)**

*Data per 6 Oktober 2021

**Data per 31 Agustus 2021


PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal (pinjol ilegal).

Ciri-ciri pinjaman online ilegal antara lain:

- Menetapkan suku bunga tinggi
- *Fee* besar
- Denda tidak terbatas
- Teror atau intimidasi

Dari Tahun 2018- 2021 pinjol ilegal yang telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas.



JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT (2019 - 2021)



Jumlah
pengaduan

19.711



Pelanggaran
Berat

9.270
(47,03%)



Pelanggaran
Ringan/Sedang

10.441 (52,97%)

Bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan dalam pengaduan antara lain :

- Pencairan tanpa persetujuan pemohon
- Ancaman penyebaran data pribadi
- Penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi
- Penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual

FAKTOR PENDORONG MARAKNYA PINJOL ILEGAL



Pelaku Pinjol Ilegal

1. Kemudahan mengunggah aplikasi/situs/*website*
2. Kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri



Masyarakat (korban)

1. Tingkat literasi masyarakat masih rendah:
 - Tidak melakukan pengecekan legalitas
 - Terbatasnya pemahaman terhadap pinjol
2. Adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan